



**PENETAPAN**

Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Pekerjaan : PNS, Alamat : Jalan RTA. Milono KM.7, RT/RW 008/013, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberikan surat kuasa kepada 1. Bama Adiyanto, S.H., M.H. 2. Miko Siamiko, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum MENTENG LAWA OFFICE yang beralamat dan berkantor di Jalan Tampung Penyang VIII A No.01 A, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Juni 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah nomor: 349/VII/2024/SK/PN Plk tanggal 10 Juli 2024 Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

Tergugat, Pekerjaan PNS, Alamat di Jalan RTA. Milono KM.7, RT/RW 008/013, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberikan surat kuasa kepada Adv. Lodewik, S.H dan Adv. Darius Hindu, S.H. yang tergabung dalam Lodewik, S.H & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah nomor: 418/VII/2024/SK/PN Plk tanggal 31 Juli 2024, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dari Penggugat ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Plk



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 05 Juli 2024 dalam Register Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Plk, sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat adalah istri yang sah dari Penggugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di GKE Kereng Bangkirai, pada tanggal 25 Maret 2013 sesuai dengan Sertifikat Pernikahan Nomor 02/MJGKE-KB/KN/III/2013, dan telah tercatat di kantor catatan sipil Kota Palangka Raya dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6271-KW-28032013-0004 tanggal 28 Maret 2013. (Bukti P-1);
2. Bahwa, sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan saling mengasihi;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat bertempat tinggal di Jl. RTA. Milono KM.7, RT/RW: 008/013, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Penggugat tinggal di luar Kota Palangka Raya.
5. Bahwa setelah menikah tahun 2013, Penggugat yang masih berstatus guru honorer harus tinggal di tempat tugasnya di Desa Tumbang Sangai, Kec. Telaga Antang kab. Kotawaringin Timur selama 1 (satu) tahun. Kemudian pada tahun 2014 Penggugat diangkat menjadi PNS dan ditempatkan di Desa Tumbang Pangka, Kec Senaman Mantikei, Kabupaten Katingan selama 2 (dua) tahun dan terakhir sejak tahun 2016 sampai sekarang Penggugat bertugas sebagai seorang Guru SD di Desa Tewang Karangan, RT.001/RW.001, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama, Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 6 Januari 2014, yang

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sejak bayi sampai dengan sekarang ini anak pertama tersebut selalu berada dalam asuhan Penggugat;

7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi berulang-ulang, kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan bahkan lebih dari 2 (dua) tahun terakhir ini tidak pernah bertemu sama sekali dan serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin yang selayaknya kepada Penggugat dan anaknya.
8. Bahwa karena sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah terpisah tempat tinggal karena Tergugat bekerja di Palangka Raya dan Penggugat bekerja di Kabupaten Katingan ditambah lagi intensitas bertemu yang jarang bahkan hampir tidak pernah bertemu, hal ini juga membuat Penggugat merasa asing dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga ini.
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut dan ditambah lagi Penggugat dan tergugat sudah tidak serumah sejak awal menikah bahkan selama 2 (dua) tahun lebih tidak pernah bertemu mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
11. Bahwa karena sejak kecil sampai dengan saat ini anak pertama ikut dengan Penggugat, maka Penggugat bermohon agar hak asuh anak Quinzha Aqila Mirabel diberikan atau tetap dengan Penggugat sampai anak Quinzha Aqila Mirabel dewasa.
12. Bahwa meskipun hak asuh anak pertama ada dengan Penggugat, Penggugat tidak melarang Tergugat untuk bisa bertemu dengan anak

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN PK



pertama dan melaksanakan tugasnya untuk menafkahi anak pertama sebagai seorang ayah.

13. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19.
14. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal diatas dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq Majelis hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dan telah tercatat di kantor catatan sipil Kota Palangka Raya dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6271-KW-28032013-0004 tanggal 28 Maret 2013 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak atas nama anak pertama diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka, agar mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mencatat perceraian tersebut pada buku register yang sedang berjalan;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat I, dan Tergugat II tidak hadir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan sesuai ketentuan yang berlaku secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Plk secara tertulis sebagaimana surat pencabutan tanggal 14 Agustus 2024 dengan alasan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan sepakat masih ingin mempertahankan rumah tangga dan mau melanjutkan mediasi ;

Menimbang bahwa Pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement van de Rechtsvordering (RV) yang mana Pasal tersebut mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dan apabila sudah ada jawaban dari Tergugat maka harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Plk oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Plk oleh Penggugat maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Plk tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikabulkan pencabutan gugatan perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Plk yang diajukan oleh Penggugat maka beralasan hukum apabila kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv jo Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara aquo;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Plk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Plk dari register perkara;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 ( dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Sumaryono,S.H.,M.H. dan Muhammad Affan, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 dalam persidangan terbuka oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu Rahmawati Fitri, S.H, Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan tergugat secara elektronik dan disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono,S.H.,M.H.

Sri Hasnawati,S.H.,M.Kn.

Muhammad Affan,S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri,S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp54.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp234.000,00;

( dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)